



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Windrago G Bin M. Hasan Basri;
Tempat lahir : Suka Rame Bawah;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Suka Rame Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Windrago G Bin M. Hasan Basri ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINDRAGO G BIN M. HASAN BASRI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat memberikan Terdakwa keringanan hukuman pidana dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan yang sangat berat yakni 1). Menafkahi isteri, 2). Menafkahi ketiga anak Terdakwa dan sampai sekarang ini anak-anak Terdakwa masih belum terdaftar ke sekolah SMU dan SMP dan belum sunat, dan 3). Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa WINDRAGO BIN M. HASAN BASRI pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Suka Rami Bawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 19.10 WIB, saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah cekcok mulut dengan Terdakwa mengenai makanan yang tidak saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah buat, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah, Saksi IV Binti Windrago, dan sdr. Anak II diruang tamu, sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah sedang menonton TV diruang tamu terdakwa melihat dan menanyakan kepada saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah "kenapa adek pakai kasur Anak II dan kenapa tidak kamu ganti dengan kasur tahu yang lain agar dia bisa tidur tidak hanya di ambal" kemudian saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah menjawab "kenapa emangnya", selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str



menanyakan kembali “kenapa kamu memakai kasur golek tersebut”, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan melempar botol bedak kepada saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah yang pada saat itu dalam posisi berbaring kemudian langsung beranjak bangun duduk selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah sambil meninju sebanyak 2 (dua) kali ke arah kening saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah kemudian memukul kepala saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah yang ditahan dengan tangan kanan saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah sambil mengatakan “gak senang ko di rumah ini, pergi kau dari sini” kemudian saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah berusaha melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah, dikarena cekikan terdakwa terlalu kuat dan saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah sulit bernapas selanjutnya saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah meraih asbak rokok didekat saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah, setelah meraih asbak tersebut kemudian saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah memukulkannya ke bahu terdakwa, sehingga cekikan tangan terdakwa terlepas dari leher saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi IV Binti Windrago G (anak tiri saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah) keluar dari dalam rumah dengan kata-kata “pergi tempat mak wo sana, bawakan adik-adikmu” setelah Saksi IV Binti Windrago G bersama ke-2 (dua) adiknya keluar dari rumah kemudian terjadilah cekcok mulut kembali antara saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah dikarenakan terdakwa memaki dan menyuruh saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah untuk keluar dari rumahnya, kemudian saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah menjawab jika saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah keluar dari rumah ini segera kembalikan emas saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah seberat 15(lima belas) gram milik saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah, selanjutnya terdakwa langsung emosi, dan meninju paha sebelah kiri saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah berkali-kali sehingga saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah merasa kesakitan dan berusaha mengelak dengan berusaha membelakanginya akan tetapi terdakwa tetap memukul saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah dengan meninju ke arah lengan kanan saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah berulang kali selanjutnya ketika saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah Berusaha berdiri terdakwa menendang perut saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah sampai saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah tergeser ke dinding beton rumah sehingga saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah merasakan sakit di bagian pinggul kiri saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah dan kemudian terdakwa memaki dan mengancam saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah dengan kata-kata: "jangan teriak-teriak, mati nanti ko ku buat" kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah selanjutnya saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah yang pada saat itu merasa ketakutan langsung keluar rumah melalui pintu belakang kearah kebun kopi yang ada di belakang rumah Terdakwa tersebut untuk bersembunyi, dan sekira pada pukul 02.00 WIB kemudian saksi Saksi Citra Melda Yuliza Binti Amirullah pergi dari kebun dibelakang rumah terdakwa dan bersembunyi ke rumah Saksi Lelya Helfida Binti M.Husin Asa Als Kak Fita untuk meminta tolong;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Nomor : 445/18/VER/2020, Tanggal 30 Desember 2021 An. Citra Melda Yuliza, Pemeriksa dr. Salma Susilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Saksi datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada Saksi ditemukan :
 - 1) luka kening berukuran 0,3 x 2 cm;
 - 2) Memar dibagian pinggul;
 - 3) Luka goresan di dada kiri berukuran 2,1 cm;
 - 4) Memar di paha kiri;
 - 5) Memar + bengkak didengkul sebelah kanan;
 - 6) Memar di bagian lengan kanan;
3. Saksi dipulangkan dalam keadaan baik;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa, seorang perempuan berumur tiga puluh empat tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka goresan dan memar yang disebabkan oleh benda tumpul;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CITRA MELDA YULIZA Binti AMIRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Suka Rami Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi namun pernikahan Saksi dengan Terdakwa dilakukan secara siri;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah pernah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi merawat anak-anak Terdakwa sebagaimana Saksi merawat anak Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada diri Saksi adalah Terdakwa Windrago G yang merupakan suami siri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara memukuli Saksi dibagian kepala, dibagian lengan sebelah kanan, kaki sebelah kanan bagian paha, kaki sebelah kiri bagian paha Saksi, pinggul sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga ada menendang bagian perut dan mencekik leher Saksi, setelah itu Terdakwa juga ada mengancam Saksi dengan perkataan "ku bunuh nanti kamu", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Terdakwa pergi kemudian Saksi sembunyi dikebun kopi yang berada dibelakang rumah sampai pukul 02.00 WIB, setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi Lelya Hefida Als Kak Fita yang merupakan kakak sepupu Terdakwa, sekira pukul 05.00 WIB Saksi meminta tolong kepada Saksi Fita untuk mengantarkan Saksi ke rumah Saksi Arnaini yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sekira pukul 08.00 Wib Saksi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



meminta tolong kepada Saksi Arnaini untuk mengantarkan Saksi ke Polsek Wih Pesam;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Saksi mengalami luka lebam dibagian pergelangan tangan sebelah kanan Saksi, kemudian dibagian kening sebelah kanan Saksi, dibagian dengkul kaki sebelah kanan Saksi, dibagian paha kaki sebelah kiri Saksi dan dibagian pinggul sebelah kiri Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melakukan perlawanan, yaitu dengan cara mendorong Terdakwa dan memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu asbak yang digunakan untuk ganjal pintu mengenai bahu bagian belakang Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dikarenakan pada pergelangan tangan sebelah kanan dan bagian tubuh lainnya lebam dan terasa sakit;

- Bahwa penyebab permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yakni berawal dari siang Saksi dan Terdakwa ada cek cok mulut kemudian pada waktu sore hari karena Saksi jengkel dengan Terdakwa Saksi tidak ada menyediakan masakan untuk Terdakwa pada saat itu kemudian pada malamnya, Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan menagih Emas seberat 15 (lima belas) gram yang sebelumnya pernah dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi dengan alasan untuk modal proyek jalan dan modal lapak pacuan kuda pada tahun 2019, kemudian setelah Terdakwa menerima SMS tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya dan mulai memaki Saksi dan mengatakan kepada Saksi "jika gak suka dengan aturan ku kau kelaui saja dari rumah" kemudian Saksi membalas dengan mengatakan "kau bayar dulu hutang mu emas yang dipinjam baru aku mau keluar" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah dan melempar Saksi dengan barang yang ada didekat TV dan setelah itu terjadilah pemukulan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah pada tahun 2018 di Jalan Lintang Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, awal berhubungan melalui Facebook dan saat ini Saksi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak III yang berumur 18 (delapan belas) bulan dan semenjak menikah dengan terdakwa kurang harmonis;

- Bahwa Saksi keluar dari rumah menuju kebun kopi di belakang rumah bersembunyi kurang lebih sekitar pukul 23.30 s/d 02.00 Wib dikarenakan Saksi masih merasakan sakit dibagian tubuh Saksi dan meski merasa ketakutan setelah itu pukul 02.15 wib Saksi pergi Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Lelya Helfida yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, untuk meminta pertolongan dan memberitahu kejadian tersebut dan Saksi sambil meminta tolong diantarkan ke rumah teman Saksi Saksi Arnaini;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi ini bukan kali yang pertama melainkan sudah sering sekali / berulang kali lebih dari 8 (delapan) kali pemukulan yang terakhir sebelum kejadian kejadian ini yaitu di bulan 10 oktober 2020 Saksi juga dipukul, akan tetapi kejadian tersebut tidak pernah dicoba untuk didamaikan ditangani di desa, hanya kejadian yang sekarang ini yang terjadi tanggal 8 desember 2020 ada ditangani di desa akan tetapi tidak ada kesepakatan damai;

- Bahwa sebab keributan sampai penganiayaan yang terjadi yang dialami Saksi terjadi karena hal sepele seperti tidak memasak sayur dan ikan dan masalah ekonomi keluarga, Saksi juga ada meminta emas 15 (lima belas) gram yang dipinjamkan kepda Saksi mukin itu penyebabnya;

- Bahwa saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan pada saat dipersidangan yang merupakan gambar ruang TV di dalam rumah Terdakwa dan merupakan ruang di mana terjadinya pemukulan terhadap diri Saksi, akan tetapi sebelumnya pas waktu kejadian di mana letak TV di dekat pintu kamar tidur Terdakwa, sementara di dalam gambar TV berada di samping pintu menuju ke dapur, Saksi tidak mengetahui kapan di rubah, lantaran setelah kejadian Saksi tidak pernah lagi kembali ke rumah itu;

- Bahwa Saksi menceritakan awal kejadian yang dialaminya Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 19.10 WIB berawal dari cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan makanan karena Saksi tidak masak sayur, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi dan anak Saksi diruang tamu, sekira pukul 21.30 WIB ketika Saksi masih nonton TV diruang tamu;

- Bahwa Saksi mengirim pesan melalui SMS kepada Terdakwa dengan tulisan **"kapan dibayar hutang emas ku"**, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan kemudian Saksi dan Terdakwa sempat cek cok dan kemudian Terdakwa melempar botol bedak kepada Saksi, dan Saksi yang semula dalam posisi berbaring langsung beranjak bangun duduk dan Terdakwa menghampiri Saksi sambil meninju sebanyak 2 kali kearah kening Saksi, dan untuk ketiga

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kalinya pada saat Terdakwa memukul kepala Saksi di mana Saksi tahan dengan tangan kanan, Dan Terdakwa mencekik leher Saksi kemudian Saksi berusaha melepaskan tangannya dari leher Saksi Saksi, karena cekikan terlalu kuat dan Saksi Saksi sulit bernapas kemudian Saksi Saksi meraih kayu yang akan dijadikan asbak yang menjadi ganjal pintu jaring, setelah meraih kayu tersebut dan memukulkannya ke bahu Terdakwa sehingga cekikan tangannya terlepas dari leher Saksi, dan kemudian Terdakwa menyuruh anak tiri Saksi yakni Saksi IV keluar dari dalam rumah dengan kata-kata **"pergi tempat mak wo sana, bawa adik-adikmu"** setelah Saksi IV bersama ke-dua adiknya keluar dari rumah kemudian terjadilah cekcok mulut kembali antara Saksi lantaran Terdakwa memaki dan menyuruh Saksi untuk keluar dari rumahnya, dan kemudian Saksi sampaikan jika-lau Saksi keluar dari rumah ini segera kembalikan emas Saksi seberat 15 (lima belas) gram, kemudian Terdakwa kembali emosi, dan meninju paha sebelah kiri Saksi berkali-kali sehingga Saksi merasa kesakitan dan berusaha mengelak dengan berusaha membelakanginya akan tetapi Terdakwa tetap memukul Saksi dengan meninju ke arah lengan kanan Saksi berulang kali, dan Saksi berusaha berdiri dan ketika Saksi akan berdiri kemudian Terdakwa menendang perut Saksi sampai Saksi terhempas ke dinding beton rumah sehingga sakit Saksi rasakan di bagian pinggul kiri Saksi dan kemudian Terdakwa memaki dan mengancam Saksi dengan kata-kata **"jangan teriak-teriak, mati nanti ko ku buat"** kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu pergi meninggalkan rumah dengan tujuan yang tidak Saksi ketahui, ketika Terdakwa meninggalkan rumah kemudian Saksi yang pada saat itu merasa ketakutan langsung keluar rumah melalui pintu belakang ke arah kebun kopi yang ada di belakang rumah Terdakwa dengan cara berjalan agak jongkok karena akibat pukulan Terdakwa membuat Saksi sulit untuk dapat berjalan seperti bisa sehingga Saksi bersembunyi di kebun dibelakang rumah hingga merasa agak baikan lalu setelah agak baikan Saksi pergi kerumah Saksi Lelya untuk meminta pertolongan yang pada saat itu sekira pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada saat pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi IV menyaksikan Terdakwa meninju Saksi sebanyak 2 kali ke arah kening Saksi dan Terdakwa mencekik leher Saksi kemudian Saksi berusaha melepaskan cekikan dari leher



Terdakwa dengan memukulkan kayu yang akan dijadikan asbak dan pada saat perkelahian itu terjadi kemudian Terdakwa menyuruh anak tiri Saksi yakni Saksi IV keluar dari dalam rumah dengan kata-kata **“pergi tempat mak wo sana, bawakan adik-adikmu”** setelah Saksi IV bersama ke-dua adiknya keluar dari rumah, dan setelah Saksi IV keluar dari rumah kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi bersembunyi di dalam kebun kopi di belakang rumah Terdakwa, dan pada pukul 02.00 WIB Saksi menuju ke rumah saksi Lelya Hefida dengan berjalan kaki, setibanya Saksi di rumah saksi Lelya Hefida Saksi tidak ada melihat anak tiri Saksi yakni Saksi IV dan kedua adiknya di rumah saksi Lelya Hefida tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Lelya Hafida pada saat itu pintu rumah Saksi Lelya Hafida sudah tertutup kemudian Saksi mengetuk pintu rumah dan memanggil Saksi Lelya Hefida sekitar 15 (lima belas) menit saksi berada didepan rumah Saksi Lelya Hefida kemudian pintu rumah dibuka oleh Saksi Lelya Hafida kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Lelya Hafida bahwa pada saat itu Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa dikarenakan Saksi dipukul oleh Terdakwa sehingga datang kerumah Saksi Lelya Hafida untuk berlindung sebentar hingga keesokan paginya;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Lelya Hafida Saksi beristirahat di ruang tamu hingga waktu shalat subuh, kemudian setelah Saksi Lelya Hafida shalat subuh kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Lelya Hafida untuk mengantarkan Saksi kerumah teman Saksi yakni Saksi Arnaini yang beralamat di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Lelya Hafida tidak begitu jauh sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Arnaini pada saat itu rumah Saksi Arnaini masih tertutup kemudian Saksi memanggil dan mengetuk pintu rumah Saksi Arnaini yang kemudian dibuka pintu tersebut oleh Saksi Arnaini;
- Bahwa Saksi di rumah Saksi Arnaini ada menceritakan perbuatan Terdakwa yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi beristirahat di rumah Saksi Arnaini hingga hari agak terang kemudian meminta pertolongan kepada Saksi Arnaini untuk dapat mengantarkan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arnaini mengantarkan Saksi ke kantor kepolisian sekitar pukul 09.00 WIB dan pada saat dilakukan pelaporan kepolisian Saksi juga melakukan pemeriksaan di Puskesmas Pante Raya;
- Bahwa dahulu pada saat Saksi baru menikah dengan Terdakwa dan hamil mengandung Anak III Terdakwa juga ada melakukan pemukulan terhadap diri Saksi tidak hanya itu Terdakwa juga pernah menyodorkan senjata api jenis Pistol ke arah kepala saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya tidak benar karena pada malam tersebut Terdakwa tidak ada sekalipun melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan pada malam tersebut Saksi ada terjatuh dikarenakan Terdakwa dan Saksi ada melakukan Tarik-menarik asbak sehingga Saksi terjatuh dan memar oleh karenanya Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. LELYA HELFIDA Binti M. HUSIN ASA Alias KAK FITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Citra Melda Yuliza;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu Saksi sementara Saksi korban Citra Melda Yuliza merupakan adik ipar Saksi yang dinikahi oleh Terdakwa secara siri;
- Bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 8 Desember 2020 ada orang mengetuk pintu rumah Saksi dan setelah Saksi buka ternyata yang mengetuk pintu rumah Saksi adalah istri Saudara Terdakwa yakni Saksi korban Citra Melda Yuliza:
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Saksi korban Citra Melda Yuliza datang ke rumah Saksi namun setelah Saksi korban Citra Melda Yuliza tiba di rumah Saksi korban Citra Melda Yuliza cerita kepada Saksi jika dirinya dipukuli oleh suaminya sambil Saksi korban Citra Melda Yuliza menunjukkan kepada Saksi bahwa dibagian pahanya ada bekas lembam;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tindakan apapun terhadap Saksi korban Citra Melda Yuliza Saksi hanya mendengar ceritanya jika dirinya

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukuli oleh suaminya Terdakwa dan saksi ada mengantar Korban kerumah Saksi Arnaini pada pagi harinya yakni hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sekitar setelah waktu shalat subuh, Saksi mengantarnya karena Saksi korban minta tolong kepada Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi korban Citra Melda Yuliza ada menunjukkan bekas lain ditubuhnya kepada Saksi namun Saksi lupa dan yang Saksi ingat hanya luka lembam dibagian pahanya dan lembam dibagian pergelangan tangannya;

- Bahwa dari penglihatan Saksi pada saat itu bahwa luka lembam yang dialami oleh Saksi korban Citra Melda Yuliza merupakan luka lembam seperti dipukul dan Saksi juga tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza dipukul oleh Terdakwa yang merupakan suami sirihnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat membukakan pintu untuk Saksi korban Saksi melihat pada saat itu Saksi korban datang seorang diri kerumah Saksi, dengan cara berjalan kaki dan bercerita kepada Saksi kalau dia mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sambil menunjukan beberapa bagian tubuhnya yang sudah dalam keadaan lebam seperti pergelangan tangan, dan luka lebam di paha akan tetapi Saksi tidak ingat di bagian kiri apa kanan, dan juga memperlihatkan benjol di bagian keningnya, dan juga lebam di bagian lengan dan dadanya akan tetapi Saksi tidak terlalu mengingat bagian kiri apa kanan karena kejadiannya sudah lama, dan dari luka lebam yang diperlihatkan oleh Saksi korban tersebut menurut pengakuan dari Saksi korban adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak detail dengan cara bagai mana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dan berapa kali pemukulan itu dilakukan, dia hanya menyampaikan "dipukulinya saya, dan ditendangnya dan ada juga di cekiknya" sambil menunjukan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa pada saat itu hanya kami berdua bercerita, sementara suami Saksi sedang tidur, dan kemudian setelah Saksi Korban bercerita kepada Saksi kemudian Saksi mempersilakan Saksi korban untuk beristirahat diruang tamu;

- Bahwa pada pagi harinya setelah selesai sholat subuh Saksi korban meminta tolong supaya Saksi korban untuk diantarkan ke rumah temannya di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam, dan kemudian Saksi langsung mengantar Saksi korban menggunakan



sepeda motor ke rumah temannya saksi yakni Neng Naini dan pada malam itu Saksi mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor dan setiba di depan rumah saksi Neng Aini setelah Saksi mengantarkan Saksi korban, Saksi tidak ada turun dari sepeda motor dan Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa adapun jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa adalah kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter akan tetapi masih dalam satu desa yaitu Kampung Suka Rami Bawah Kecamatan Wih Pesam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Sekira pukul 21.00 WIB tapi untuk pasti jamnya nya tidak Saksi ketahui di mana ada datang putri dari Terdakwa yakni Saksi IV dan Anak III, di mana pada saat itu Saksi belum sempat berbicara banyak dengan Saksi IV karena pada saat itu Saksi sedang ada giat bersih-bersih di ruang praktek Saksi selaku bidan desa, dan pada saat Saksi hendak menuju dapur Saksi mendapati Saksi IV sudah berada di ruang TV di dalam rumah Saksi dan memang pada saat itu pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terbuka, dan memang Saksi IV yang juga merupakan keponakan Saksi sehingga Saksi tidak terlalu terkejut atas kedatangannya, dan melihat Saksi IV dan ke dua adiknya Saksi langsung mengatakan "dah makanke ?" dan dijawab Saksi IV "udah mak wo" dan kemudian Saksi sambil berjalan ke arah dapur menyampaikan kepada Saksi IV "ya udah nonton trus, makan trus kue-kue tu", sambil Saksi berjalan ke arah dapur. Kemudian sekitar 5 (lima) menit Saksi berada di dapur mencuci piring kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor di depan rumah Saksi, dan ketika Saksi hendak keruang TV Saksi melihat Saksi IV sudah berada di depan rumah Saksi sambil sedang naik ke atas sepeda motor Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi tanpa pamit mereka langsung meninggalkan rumah Saksi dan saat Terdakwa datang menjemput Saksi IV kerumah Saksi tidak ada Saksi berjumpa dan berbicara dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan mengendarai apa Saksi IV bersama ke dua adik nya datang ke rumah Saksi, karena Saksi dapati sudah berada di dalam rumah Saksi dan memang kebiasaan dari Saksi IV jikalau datang kerumah Saksi tidak pernah mau memberi salam dan jikalau pulang tidak mau berpamitan, dan Saksi tidak sempat berbicara dengan Saksi IV pada malam itu lantaran pada saat Saksi suruh duduk dan menonton TV dan Saksi menyelesaikan pekerjaan Saksi di dapur yaitu mencuci piring, dan ternyata baru 5 (lima) menit Saksi didapur



tiba-tiba Saksi IV keluar rumah dan langsung dibawa pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada basa basi turun pamit dan menemui Saksi pada saat menjemput anaknya, Saksi hanya melihat dari dalam rumah Saksi mereka sudah meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kepribadian Terdakwa dilingkungan keluarga sepengetahuan Saksi memang suka emosian;
- Bahwa Saksi tidak menolong saksi korban Citra Melda Yuliza pada malam tersebut dikarenakan Saksi merasa terkejut pada saat Saksi korban datang dan Saksi juga khawatir apabila sewaktu menolong Saksi korban bisa saja Terdakwa datang menemui saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih bersama dengan isteri pertamanya yang bernama Fatimah Saksi juga pernah melihat Terdakwa memukul istri pertamanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa masih bersama dengan isteri pertama, Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap isteri pertama karena sesungguhnya Terdakwa tidak pernah sekalipun memukul isteri pertama dan kami pisah pun hanya karena cek cok bukan karena Terdakwa pernah melakukan pemukulan;

3. ARNAINI Binti ATARION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Citra Melda Yuliza;
- Bahwa saksi saksi Korban Citra Melda Yuliza ada datang kerumah Saksi di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira setelah waktu shalat subuh;
- Bahwa tujuan saksi Saksi Korban Citra Melda Yuliza datang kerumah Saksi yakni untuk meminta bantuan kepada Saksi yakni melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Korban Citra Melda Yuliza bahwa dirinya telah dianiaya oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban Citra Melda Yuliza datang kerumah Saksi untuk inginap



sambil menunggu hari terang dan Saksi Korban Citra Melda Yuliza

berencana akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wih Pesam;

- Bahwa saksi lihat pada saat itu Saksi Korban Citra Melda Yuliza mengalami luka-luka lembam dibagian kening sebelah kiri dan luka lembam dibagian dengkul kaki sebelah kanan Saksi Korban Citra Melda Yuliza;

- Bahwa sepenglihatan Saksi pada saat itu bahwa luka lembam yang dialami Saksi Korban Citra Melda Yuliza dikening sebelah kiri dan didengkul sebelah kanan merupakan luka lembam baru dan Saksi melihat Saksi Korban Citra Melda Yuliza pada saat itu merasa lesu dan lemas;

- Bahwa ada yang diceritakan Saksi Korban Citra Melda Yuliza kepada Saksi bahwa dirinya bertengkar dengan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Citra Melda Yuliza;

- Bahwa saksi tidak ada melihat luka-luka lain ditubuh Saksi Korban Citra Melda Yuliza selain luka lembam dibagian kening sebelah kiri dan dibagian dengkul kaki sebelah kanan Saksi Korban Citra Melda Yuliza karena Saksi tidak ada memeriksa di bagian badan Saksi Korban Citra Melda Yuliza;

- Bahwa saksi tidak tau dikarenakan Saksi tidak melihatnya menurut keterangan Saksi Korban Citra Melda Yuliza dia dipukul menggunakan kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB ada orang mengetuk pintu rumah Saksi namun Saksi tidak berani membukanya karena hari masih gelap, setelah orang tersebut menyebut nama Saksi baru Saksi membuka pintu rumah Saksi dan setelah Saksi buka ternyata yang datang kerumah Saksi adalah Saksi Korban Citra Melda Yuliza, setelah Saksi Citra Melda Yuliza masuk kerumah Saksi lalu Saksi menanyakan "mengapa kamu malam-malam datang" lalu Saksi Korban Citra Melda Yuliza menjawab "saya ribut dengan suami saya dan saya numpang sebentar disini nanti kalau sudah terang saya mau melapor ke Polsek", dan Saksi mengajak Saksi Korban Citra Melda Yuliza untuk masuk Ke dalam rumah Saksi sambil menunggu hari terang kami cerita-cerita sambil minum teh dan disaat itulah Saksi melihat ada luka lembam dibagian kening sebelah kiri Saksi Korban Citra Melda Yuliza dan Saksi Korban Citra Melda Yuliza memegang dengkul kaki sebelah kanannya lalu Saksi tanyakan "kenapa kak" Saksi Korban Citra Melda Yuliza menjawab "sakit karena lebam", saya dipukuli terdakwa berulang ulang kali sehingga saya



melarikan diri”, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Polsek Wih Pesam setelah Saksi antar Saksi langsung pulang dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya;

- Bahwa Saksi Korban Citra Melda Yuliza dan suaminya setelah menikah pernah ada datang kerumah Saksi main-main tetapi ia tidak pernah menceritakan masalah keluarganya kepada Saksi melainkan hanya bertemu saja dikarenakan Saksi kenal dengan mereka berdua sebagai teman bisa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa orangnya ya biasa sedangkan saksi Citra Melda Yuliza menurut Saksi biasa-biasa saja tidak ada hal yang menonjol;
- Bahwa adapun jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa untuk pastinya tidak diketahui mungkin sekitar 10 KM dan jikalau di tempuh dengan mengendarai sepeda motor roda dua sekitar 15-20 menit perjalanan;
- Bahwa Setelah kejadian tanggal 8 desember 2020 tidak ada Terdakwa datang menjumpai Saksi, akan tetapi jikalau sebelum kejadian di mana terdakwa ada datang ke rumah Saksi bersama saksi Citra Melda Yuliza, akan tetapi kedatangan mereka hanya untuk berkunjung silaturahmi saja, lantaran sudah kenal dekat sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui dan tidak keberatan;

4. SAKSI IV tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa cek-cok mulut antara Saksi Citra Melda dengan Ayah Saksi yakni Terdakwa Windrago;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terjadi adalah keributan mulut bukan pemukulan yang terjadi antara ibu tiri Saksi yakni Citra Melda Yuliza dengan ayah kandung Saksi An. Windrago G, dan Saksi bersedia dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keributan mulut yang terjadi antara ayah kandung Saksi dengan ibu tiri Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, sekira pukul 21.00 WIB di rumah ayah Saksi di Kampung Suka Rami, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada kejadian tersebut hanya keributan mulut namung ibu tiri Saksi ada melakukan pemukulan terhadap ayah kandung Saksi dengan menggunakan kayu yang akan di buat menjadi asbak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu ayah Saksi akan tetapi Saksi lupa bahu kiri atau bahu kanan;
- Bahwa adapun jarak Saksi dengan ayah kandung Saksi dengan ibu tiri Saksi pada saat kejadian berjarak sekitar 2 meter, dan pada saat itu Saksi sedang menonton TV bersama adik Saksi Anak III yang berumur 2 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian cek cok tersebut adik Saksi yang bernama Anak II berumur 11 (sebelas) tahun sedang tidur dikamar;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab keributan tersebut adalah lantaran masalah kasur yang biasanya di gunakan oleh Anak II untuk tidur dan pada saat itu di mana kasur tersebut di gunakan ibu tiri Saksi untuk tidur sambil menonton TV, sementara saat itu Anak II tertidur di dikamar tanpa kasur hanya beralaskan tikar, sebab itu mereka berdua adu mulut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang menonton TV di rumah Saksi tepatnya di ruang TV bersama ibu tiri Saksi dan Adik Saksi Anak III dan pada saat itu ibu tiri Saksi sedang menonton TV sambil rebahan di atas kasur, dan pada saat itu ayah Saksi keluar dari kamar tidur dan melihat ibu tiri Saksi tidur diatas Kasur yang biasa digunakan oleh Anak II, melihat hal tersebut ayah Saksi menegur ibu Saksi, kenapa harus menggunakan kasurnya Anak II biar ibu tiri Saksi yang menggunakan karpet, dan kemudian terjadi keributan di antara mereka berdua tepatnya di dekat pintu ke arah dapur, dan pada saat itu ibu Saksi mencakar ayah Saksi dan kemudian ayah Saksi mendorong ibu Saksi dan menjauh, pada saat Terdakwa mau menjauh dan ibu tiri Saksi tersebut mengambil kayu yang akan di buat menjadi asbak yang terbuat dari kayu yang berada di depan pintu jaring dan kemudian ibu tiri Saksi memukul ayah Saksi dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 1(satu) kali dan mengenai bahu ayah Saksi, dan mencoba memukul ayah Saksi untuk kedua kalinya akan tetapi di tahan ayah dengan tangannya sampai tiba

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–tiba terjadi Tarik menarik kayu asbak antara ibu tiri Saksi dengan ayah yang akibatnya ibu tiri Saksi terjatuh terguling di tangga terus kebawah dapur dan masih dalam posisi memegang kayu yang akan di buat menjadi asbak yang terbuat dari kayu tadi, lalu kemudian ayah menyuruh Saksi pergi bersama adik-adik Saksi untuk keluar dari rumah menuju rumah Mak Wo, dan kemudian Saksi keluar bersama adik Saksi dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Makwo, yang tidak jauh dari rumah ayah Saksi tersebut, dan setibanya Saksi di rumah Makwo Fita dan memasuki rumah Makwo Fita lalu Saksi langsung duduk di ruang TV Makwo kemudian tidak lama Saksi berada di rumah Makwo Fita datang ayah Saksi menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan kemudian Saksi bersama adik Saksi langsung keluar dan pulang kerumah bersama ayah Saksi, setibanya Saksi di rumah, Saksi tidak melihat ibu tiri Saksi berada di dalam rumah tersebut, entah kemana;

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat ayah Saksi bertengkar mulut dengan ibu tiri Saksi terjadi di rumah Saksi sebelum kejadian tanggal 8 desember 2020, akan tetapi keributan sebelumnya tidak ada pemukulan hanya keributan mulut saja yang sering Saksi lihat lantaran masalah uang dan masalah yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa ibu tiri Saksi sudah tinggal di rumah ayah yang beralamat di Kampung Suka rami kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun dan luka lebam pada kedua lutut ibu tiri saksi akibat ibu tiri Saksi tersebut tersungkur terjatuh ditangga hingga kedapur pada saat Tarik menarik asbak dengan ayah Saksi;

- Bahwa pada saat ibu tiri Saksi hendak memukul ayah kandung Saksi untuk kedua kalinya di mana pada saat itu ibu tiri Saksi menghadap ke pintu kamar tidur milik ayah Saksi, dan terjatuh kedepan juga menghadap ke arah pintu kamar tidur ayah Saksi;

- Bahwa saksi menyatakan setelah melihat gambar lokasi kejadian perkara pada berkas BAP secara seksama benar itu kondisi ruang TV di rumah milik orang tua Saksi yang sekarang iniakan tetapi ada perbedaan dengan posisi pada saat kejadian, dan saksi menyatakan benar tempat keributan yang terjadi antara ayah kandung Saksi dengan ibu tiri Saksi terjadi, di dekat pintu menuju ke dapur;

- Bahwa keesokannya ruang TV oleh ayah Saksi dirubah dan ada dilakukan penambahan lantai yang ditinggikan;

- Bahwa Perbedaannya hanya pintu, jikalau pada saat kejadian di mana pintu menuju ke arah dapur adalah pintu jaring setinggi 1 (satu)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



meter, dan sekarang sudah di ganti dengan pintu terbuat dari papan dan kemudian letak TV, jikalau pada saat kejadian TV berada di samping pintu kamar milik ayah Saksi, jikalau sekarang TV berada di samping Pintu menuju ke arah dapur, dan tempat duduk di depan TV, jikalau pada saat kejadian tidak ada tempat duduk didepan yang terbuat dari papan tersebut langsung lantai semen;

- Bahwa untuk ruang TV di mana pintu menuju ke dapur dari ruang TV yang sebelumnya pintu jaring setinggi 1 meter diganti dengan pintu terbuat dari papan sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, dan memang pada saat kejadian kondisi rumah sedang dalam perbaikan, jikalau Saksi tidak salah ada bantuan rehab rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. ALWINSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Citra Melda Yuliza;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan awal atau mengambil keterangan terhadap korban Citra Melda Yuliza di Mapolsek Wih Pesam pada tanggal 9 desember 2020, dan pada saat itu saya menjabat sebagai Kanit Reskrim di Mapolsek Wih Pesam, dan kemudian pada bulan januari 2021 saya pindah bertugas di Mapolsek Bukit hingga saat ini;
- Bahwa penganiayaan yang dialami saksi korban Citra Melda Yuliza dari pengakuan korban terjadi di pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wib di rumah korban di Kp. Suka Ramai Bawah Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, dan yang melakukan penganiayaan terhadap korban dari pengakuan Korban adalah Terdakwa Windrago G;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil keterangan Korban Citra Melda Yuliza pada tanggal 9 desember 2020 di mana saksi melihat luka pada bagian kening korban. Dan pada saat itu korban juga mengeluh sakit



pada bagian paha dan pinggulnya, akan tetapi saya tidak bisa melihat langsung, dan pada saat itu saksi sendiri yang mengantar korban untuk di ambil visum di Puskesmas Pante Raya;

- Bahwa dari keterangan korban Citra Melda Yuliza kepada Saksi dimana Terdakwa Windrago G melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dibagian kepala Korban, dan dibagian lengan sebelah kanannya, dan kaki sebelah kanan bagian dengkul, kaki sebelah kiri bagian paha korban, serta di pinggul sebelah kiri korban, dan pemukulan tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga korban tidak bisa menghitung setiap pukulan yang dilakukan Terdakwa Windrago G, kemudian terdakwa Windrago G menendang bagian perut korban sampai terduduk di lantai dan mencekik leher korban. Dan penyebab dari penganiayaan tersebut dari keterangan korban lantaran cecok masalah hutang piutang emas, dan juga masalah mengurus anak;

- Bahwa dari pengakuan Korban Citra Melda YuLiza bahwasanya Terdakwa adalah suami sirihnya, dimana mereka sudah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun, dan saat itu korban ada membawa 1 lembar surat foto copy keterangan nikah yang tertanggal 28 september 2018;

- Bahwa kondisi Korban pada saat datang ke Mapolsek Wih Pesam mengeluh sakit di beberapa bagian tubuhnya karena sebab penganiayaan yang dialaminya, dan pada saat itu Korban terlihat lemas dan sedikit trauma atau ketakutan atas kejadian yang dialaminya, dan pada saat itu korban datang diantara oleh seseorang warga Saksi.

Arnaini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SALMA SUSILAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah bekerja/ dinas di Puskesmas Pante Raya semenjak bulan juli 2019 sampai sekarang ini, dan berdinan di bagian Staf Dokter umum yang merupakan PNS;
- Bahwa Ahli memasuki pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Prima Indonesia pada tahun 2011 dan selsai pada tahun 2017, dan pada tahun 2017-2018 Saksi Ahli bekerja di RSUD Sabang dan kemudian 2019 bekerja di Puskesmas Pante Raya sampai sekarang ini;
- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara yang dilaporkan Saksi Korban Citra Melda Yuliza;
- Bahwa ahli merupakan orang yang melakukan pemeriksaan terhadap badan Saksi korban Citra Melda;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap Korban Citra Melda Yuliza pada hari rabu tanggal 09 desember 2020 sekira pukul 09.45 wib di Puskesmas Pante Raya;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban Citra Melda Yuliza adalah:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - 1) luka kening berukuran 0,3 x 2 cm
 - 2) Memar dibagian pinggul
 - 3) Luka goresan di dada kiri berukuran 2,1 cm
 - 4) Memar di paha kiri
 - 5) Memar + bengkak didengkul sebelah kanan
 - 6) Memar di bagian lengan kanan.

KESIMPULAN :

Pemeriksaan fisik ditemukan luka goresan dan memar akibat benda tumpul;

- Bahwa jika dilihat dari warna memar dan luka goresan yang Saksi Ahli lihat pada tubuh Korban Citra Melda Yuliza Saksi Ahli perkirakan terjadi kurang lebih sekitar 11-12 jam;
- Bahwa untuk perbedaan luka lebam lama dengan luka lebam baru bisa di lihat dari warna lebam yang dimiliki seseorang. Jikalau luka lebam baru berwarna biru, dan luka lebam lama biasanya berwarna kuning, dan perubahan warna luka lebam dari warna biru ke warna kuning terjadi pada hari ke tiga atau 72 jam dan luka lebam tersebut akan hilang atau tidak Nampak lagi pada minggu ke-dua;
- Bahwa untuk luka lebam / memar yang Saksi Ahli lihat pada tubuh Citra Melda Yuliza termasuk katagori luka lebam baru kurang lebih sekitar 11-12 jam;
- Bahwa untuk kondisi Korban pada saat Saksi Ahli periksa mengeluh sakit dan untuk keadaan umum seperti kesadaran dan pital Sign dalam kondisi baik;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan yang Saksi Ahli lakukan di mana lebam tersebut terjadi akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa luka pada benda tumpul juga dapat dibedakan antara akibat benda tumpul berupa benda padat keras dengan benda tumpul berupa akibat dari pukulan tangan;
- Bahwa apabila pukulan akibat dari benda tumpul seperti kayu luka lebam yang diakibatkan akan terlihat lebih tersebar dan warna lebam juga terlihat semakin dalam berbeda dengan luka lebam akibat benda tumpul seperti pukulan tangan yang mana luka lebam terlihat pada satu titik tidak menyebar;
- Bahwa luka lebam yang ada pada tubuh Saksi korban berdasarkan analisis dan pemeriksaan yang Saksi Ahli lakukan merupakan luka lebam yang diakibatkan dari benda tumpul seperti pukulan atau semacamnya;
- Bahwa Saksi Ahli tidak melihat proses timbulnya luka lebam yang ada pada tubuh Saksi korban sehingga terhadap luka tersebut Saksi Ahli tidak dapat memastikan apakah luka yang ada pada tubuh korban merupakan pukulan dari suami Saksi korban atau Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa pada saat penyidikan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 berkaitan dengan perkara Penganiayaan dan di vonis 6 bulan kurungan di Rutan Kls II B Bener Meriah dan selesai Terdakwa jalani kurungan selama 3 bulan tepatnya sekira bulan September 2018 Terdakwa keluar dari Rutan Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi korban Citra Melda terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Citra Melda;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Suka Rami Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa berada dikamar Terdakwa sendiri tidak lama kemudian Terdakwa bangun dan melihat Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah beristirahat

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



diruangan TV sedang bermain Hp, Terdakwa melihat kasur milik anak Terdakwa an. Anak II, umur 12 Tahun dipakai Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah dan Terdakwa bertanya "kenapa adek pakai kasur Anak II dan kenapa tidak kamu ganti dengan kasur tahu yang lain agar dia bisa tidur tidak hanya diambil" dan Korban Citra Melda Yuliza menjawab "Emang Kenapa", Terdakwa bertanya kenapa memakai kasur golek tersebut setelah itu Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah tidak menerima perkataan Terdakwa, dan Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah langsung emosi dan terjadi cekcok mulut, tidak lama kemudian Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah mencakar leher Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang akan dijadikan asbak rokok dan Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah langsung memukul bahu bagian kiri Terdakwa serta pingang kiri Terdakwa sebanyak 3 kali berturut-turut dan yang ke empat kalinya Terdakwa sempat memegang kayu yang akan dijadikan asbak rokok tersebut dan terjadilah tarik menarik 1 buah asbak tersebut bersama Citra Melda Yuliza Binti Amirullah setelah tarik menarik 1 buah asbak yang terbut dari kayu tersebut Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah terjatuh tersungkur ke lantai rumah Terdakwa yang terbut dari semen, setelah terjatuh Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah masih saja mencaci Terdakwa dengan perkataan "dasar binatang ko anjing kau", sambil Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah mencakar leher dan tangan Terdakwa sekira pukul 21.50 wib Terdakwa pergi ke luar rumah, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Lelya Hefida Als Leli yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 100 meter menjemput ke tiga anak Terdakwa, sekira pukul 21.55 wib Terdakwa pulang kerumah bersama ke tiga anak Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa tidak melihat lagi Korban di dalam rumah entah pergi kemana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban Citra Melda Yuliza pada saat kejadian tersebut, dan pada saat dia tersungkur ke lantai Terdakwa melihat Korban tidak apa-apa;
- Bahwa pada saat keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban Citra Melda Yuliza adalah ke-tiga anak Terdakwa antara lain Saksi IV dan Anak II dan Anak III, pada saat kejadian di mana ketiga anak Terdakwa sedang menonton TV yang jarak antara Terdakwa dengan anak-anak terdakwa pada saat keributan sekitar 2 (dua) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketiga anak Terdakwa menyaksikan keributan yang terjadi antara terdakwa dengan Korban dan setelah Korban Citra Melda Yuliza tersungkur kemudian Terdakwa menyuruh ketiga anak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Leliya Hefida yang merupakan kakak sepupu Terdakwa yang rumahnya sekitar 100 (serratus) meter dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan kaki, dan berselang sekitar 2 (dua) menit setelah anak Terdakwa keluar rumah kemudian Terdakwa juga keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa status hubungan Terdakwa dengan Korban adalah di mana Korban Citra Melda Yuliza adalah istri sirih Terdakwa yang sudah Terdakwa nikahi secara sirih semenjak tahun 2018, jadi Terdakwa sudah tinggal satu rumah dengan Korban. Citra Melda Yuliza kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa pernah adanya kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada korban pada tahun 2019 di mana pada saat itu Terdakwa masih tinggal bersama Korban Citra Melda Yuliza di kp. Kala pasir kebayakan takengon, dimana pada saat itu Terdakwa ada ribut mulut dengan Korban dan pada saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan dengan cara menampar sebanyak 1 kali ke arah wajah korban lantaran ribut mulut karena masalah sepele;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban di kp. Suka rami bawah kec. Wih pesam kab. Bener meriah semenjak bulan februari 2019 sampai sekarang ini, akan tetapi Korban Citra Melda Yuliza sudah tidak tinggal bersama Terdakwa semenjak kejadian tersebut dan dari pernikahan Terdakwa dengan Korban Citra Melda Yuliza Terdakwa dikarunia 1 (satu) orang anak an. Anak III, umur 2 (dua) tahun, sementara anak Terdakwa Saksi IV dan Anak II adalah anak Terdakwa dari istri pertama An. Siti Patimah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa di Kp. Suka Rami Bawah Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah. Terdakwa berada dikamar Terdakwa sendiri tidak lama kemudian Terdakwa bagun dan melihat Korban beristirahat dirungan Tv sedang bermain Hp, Terdakwa melihat kasur milik anak sdra Anak II dipakai Korban dan Terdakwa bertanya **“kenapa adek pakai kasur Anak II dan kenapa tidak kamu ganti dengan kasur tahu yang lain agar dia bisa tidur tidak hanya di ambal”** dan Korban Citra Melda Yuliza

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



menjawab **"kenapa emangnya"**, Terdakwa berkanya kenapa kamu memakai kasur golek tersebut setelah itu Korban Citra Melda Yuliza tidak menerima perkataan Terdakwa, Korban langsung emosi dan kamipun cekcok mulut tidak lama kemudian Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah mengambil 1 (satu) buah kayu yang akan dijadikan asbak rokok dan Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah langsung memukul bahu bagian kiri Terdakwa serta pingang kiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan yang ke 4 (empat) kalinya Terdakwa sempat memegang kayu yang akan dijadikan asbak rokok tersebut dan terjadilah tarik menarik 1 (satu) buah kayu tersebut bersama Citra Melda Yuliza Binti Amirullah setelah tarik menarik 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari kayu tersebut Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah terjatuh tersungkur ke lantai rumah Terdakwa yang terbuat dari semen, setelah terjatuh Korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah masih saja mencaci Terdakwa dengan perkataan **"dasar binatang ko anjing kau"**, sambil Korban Citra Melda Yuliza mencakar leher dan tangan Terdakwa sekira pukul 21.50 wib Terdakwa pergi ke luar rumah kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke rumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Leli yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa sekitar 100 (serratus) meter menjemput ke 3 (tiga) anak Terdakwa sekira pukul 21.55 wib Terdakwa pulang kerumah bersama ke 3 (tiga) anak Terdakwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa tidak melihat lagi Korban;

- Bahwa untuk Kayu yang akan dijadikan asbak rokok yang digunakan oleh Korban. Citra Melda Yuliza tidak ada lagi di rumah, lantaran diambil keluarga Terdakwa untuk menempanya menjadi asbak rokok permanen, karena pada saat di rumah Terdakwa di mana kayu tersebut Terdakwa gunakan sebagai penopang atau penahan pintu jaring di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat didepan persidangan ditunjukkan gambar salah satu ruang TV di dalam rumah terdakwa dan terdakwa membenarkan gambar yang diperlihatkan tersebut adalah gambar ruang TV di dalam rumah Terdakwa dan merupakan ruang di mana terjadinya keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Secara keseluruhan ruang tersebut masih sama pada saat kejadian, hanya yang berbeda tempat TV yang pada saat kejadian Terdakwa letaknya di samping pintu masuk ke kamar tidur milik Terdakwa, dan sekarang Terdakwa letakan di samping pintu



menuju ruang dapur, dan pintu dari ruang TV menuju dapur sebelumnya adalah pintu jaring yang tingginya kurang lebih 1 meter, sekarang ini sudah Terdakwa ganti dengan pintu permanen dari papan, dan tempat duduk yang terbuat dari papan di atas lantai, dimana sebelumnya tidak ada tempat duduk terbuat dari papan tersebut langsung tikar diatas lantai, dan memang pada saat kejadian dimana posisi rumah Terdakwa sedang dalam proses renovasi atau pembangunan. dan pembangunan yang Terdakwa lakukan di ruang TV tersebut sekitar 1 minggu setelah kejadian;

- Bahwa untuk pada malam kejadian di mana kondisi ruang TV dalam keadaan terang lantaran Listrik menyala, dan untuk Korban. Citra Melda Yuliza tidak ada meminta tentang pelunasan emasnya seberat 15 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dengan cara mencekik lehernya dan menendang pada bagian perutnya, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan apapun baik menendang maupun memukul;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput anak Terdakwa di mana Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi. Lelya Helfida dan orang lain, lantaran pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Saksi. Lelya Helfida dan melihat anak Terdakwa di teras rumah Saksi. Lelya Helfida, Terdakwa langsung menyuruh anak-anak Terdakwa untuk naik ke atas sepeda motor Terdakwa, dan kami langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas DTP Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Nomor: 445/18/VER/2020, Tanggal 30 Desember 2021 An. CITRA MELDA YULIZA, Pemeriksa dr. Salma Susilawati;
2. Surat pernyataan dari Kampung Suka Ramai Bawah antara Windrago Bin Hasan Basri sebagai pihak pertama dengan Citra Melda Yuliza Binti Amirullah sebagai pihak kedua yang menyatakan gagal untuk dilakukan mediasi yang ditandatangani masing-masing pihak serta diketahui oleh Reje Kampung Suka Ramai Bawah, tanggal 10 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 33/Pid.B/2018/PN Str atas nama Terdakwa WINDRAGO G Bin HASAN BASRI tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Windrago G Bin M. Hasan Basri tinggal di Kampung Sukarami Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza pada tahun 2018;
- Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza tinggal bersama sebagai keluarga di Kampung Sukarami Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza Terdakwa telah memiliki 2 (dua) orang anak dan dari pernikahannya dengan Saksi Citra Melda Yuliza Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza sering terjadi cekcok mulut;
- Bahwa benar awal mula keributan antara Terdakwa dengan Saksi Citra Melda dimulai pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 yang sekira pukul 19.10 WIB Saksi korban Citra Melda Yuliza dan Terdakwa cekcok mulut dikarenakan Saksi korban Citra Melda Yuliza tidak memasak sayur kemudian setelah cekcok tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada didalam kamar kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi korban Citra Melda Yuliza yang sedang menonton TV diruang tamu kemudian mengirim pesan melalui SMS kepada Terdakwa yang pada pokoknya untuk meminta Terdakwa membayar hutang emas kepada Saksi korban Citra Melda Yuliza sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membaca pesan dari Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza kembali cekcok akhirnya Terdakwa kemudian melempar Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan menggunakan botol bedak namun tidak mengenai Saksi korban Citra Melda Yuliza;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah Saksi korban Citra Melda Yuliza dilempar dengan menggunakan botol bedak kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza bangun dari tempat tidurnya dan duduk lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban Citra Melda Yuliza dan memukul kearah kening Saksi korban Citra Melda Yuliza sebanyak dua kali, pada saat hendak melakukan pukulan yang ketiga kemudian Saksi Citra Melda Yuliza menahan pukulan Terdakwa dengan tangan kanannya;
- Bahwa benar pada saat perkelahian tersebut kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan adanya cekikan dari Terdakwa kemudian Saksi Citra Melda Yuliza berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dengan tangan namun tidak berhasil sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza mencoba meraih kayu yang menjadi ganjal pintu dan akhirnya memukulkan kayu tersebut kearah bahu Terdakwa sehingga cekikan Terdakwa pada leher Saksi korban Citra Melda Yuliza lepas;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi Citra Melda Yuliza berkelahi disaksikan oleh anak-anak Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta anaknya yang tertua yakni Saksi IV untuk pergi kerumah saudara Terdakwa yakni Saksi Lelya dengan membawa kedua adiknya;
- Bahwa benar setelah anak-anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa kembali cekcok mulut dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan mengatakan untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi korban Citra Melda Yuliza membalas perkataan Terdakwa untuk segera membayar hutang emas kepada Saksi korban Citra Melda Yuliza terlebih dahulu barulah Saksi korban Citra Melda Yuliza keluar dari rumah tersebut, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali emosi lalu meninju paha sebelah kiri berkali-kali sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza merasa kesakitan dan berusaha mengelak dengan berusaha membelakanginya akan tetapi Terdakwa tetap memukul Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan meninju ke arah lengan kanan Saksi berulang kali, kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza berusaha berdiri dan ketika Saksi korban Citra Melda Yuliza akan berdiri kemudian Terdakwa menendang perut sampai Saksi korban Citra Melda Yuliza terhempas ke dinding beton rumah sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza merasakan sakit di bagian pinggul kiri, setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa memaki dan mengancam Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan kata-kata "jangan teriak-teriak, mati nanti ko ku buat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengancam Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi korban Citra Melda Yuliza di rumah dengan pergi menjemput anak-anak Terdakwa yang berada di rumah Saksi Lelya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi menjemput anak-anaknya kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza pergi bersembunyi di kebun kopi belakang rumah hingga keadaan aman yang sekitar pukul 02.00 WIB kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza pergi ke rumah Saksi Lelya untuk meminta pertolongan;
- Bahwa benar pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza berada di depan rumah Saksi Lelya pada saat itu kondisi rumah Saksi Lelya dalam keadaan sepi kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza memanggil Saksi Lelya hingga pintu rumah dibukakan oleh Saksi Lelya dan pada saat dibukakan pintu oleh Saksi Lelya kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza ada menceritakan dan menunjukkan luka lebam akibat dari pukulan oleh Terdakwa sehingga dengan diceritakan dan diperlihatkan luka lebam tersebut akhirnya Saksi korban Citra Melda Yuliza dipersilakan untuk istirahat di ruang tamu hingga pagi hari;
- Bahwa benar pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza berada di rumah Saksi Lelya kemudian sekitar waktu setelah shalat subuh Saksi korban Citra Melda Yuliza meminta tolong kepada Saksi Lelya untuk mengantarkan Saksi korban Citra Melda Yuliza ke rumah temannya yang bernama Arnaini yang beralamat di kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi korban Citra Melda Yuliza sampai di rumah Saksi Arnaini sekitar pukul 04.30 WIB yang kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza mengetuk pintu rumah Saksi Arnaini hingga pintu rumah dibukakan oleh Saksi Arnaini dan dipersilakan masuk oleh Saksi Arnaini ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza berada di dalam rumah Saksi Arnaini kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza menceritakan kepada Saksi Arnaini jika Saksi korban Citra Melda Yuliza dipukul oleh Terdakwa dan menunjukkan luka-luka lebam akibat pukulan dari Terdakwa kepada Saksi Arnaini;
- Bahwa Saksi korban Citra Melda Yuliza berada di rumah Saksi Arnaini hingga matahari terang yakni sekitar pukul 09.00 WIB Saksi korban Citra Melda Yuliza meminta tolong kepada Saksi Arnaini untuk mengantarkannya ke Kantor Kepolisian Polsek Wih pesam;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi Polsek Wih Pesam kemudian Polsek Wih Pesam membawa Saksi korban Citra Melda Yuliza untuk melakukan pemeriksaan di UPTD Puskesmas Pante Raya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan di UPTD Puskesmas Pante Raya yang termuat didalam surat Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VER/2020, Tanggal 30 Desember 2021 An. CITRA MELDA YULIZA, Pemeriksa Dr. Salma Susilawati menerangkan Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan : 1). luka kening berukuran 0,3 x 2 cm, 2). Memar dibagian pinggul, 3). Luka goresan di dada kiri berukuran 2,1 cm, 4). Memar di paha kiri, 5). Memar + bengkak didengkul sebelah kanan, dan 8). Memar di bagian lengan kanan, dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan luka goresan dan memar akibat benda tumpul;
- Bahwa benar luka lebam yang ada pada tubuh Saksi korban Citra Melda Yuliza dapat diperkirakan akibat pukulan benda tumpul berupa pukulan oleh tangan dan luka tersebut dapat diperkirakan terjadi sekitar 11 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban Citra Melda Yuliza;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur " Barangsiapa " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " Barangsiapa " menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Windrago G Bin M. Hasan Basri, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Windrago G Bin M. Hasan Basri, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi korban Citra Melda Yuliza, saksi Lelya Helfida Binti M. Husin Asa, saksi Arnaini Binti Atarion, Saksi Alwinskyah dan Saksi IV Binti Windrago G dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Windrago G Bin M. Hasan Basri, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1956, hal. 194*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inti dalam penganiayaan yang harus dibuktikan adalah:



- a. Dengan sengaja;
- b. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesengajaan dalam ilmu hukum terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keinsyafan pasti, dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan dalam hukum pidana tersebut apabila direlevansikan dengan kesengajaan sebagaimana dimaksud oleh *Memorie van Toelichting* (M.v.T) maupun peristiwa pidana yang akan dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan kesengajaan sebagai maksud, maksudnya Terdakwa mengetahui maksud atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi korban Citra Melda Yuliza, Saksi Lelya Helfida, Saksi Arnaini dan Ahli dr. Salma Susilawati yang saling berkaitan menerangkan bahwa Terdakwa Windrago G Bin M Hasan Basri telah menikahi Saksi korban Citra Melda Yuliza secara siri dan tinggal bersama di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukarami Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza memiliki seorang anak, dan selama pernikahan Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza sering terjadi cekcok mulut yang akhirnya pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 19.10 WIB Saksi korban Citra Melda Yuliza dan Terdakwa cekcok mulut dikarenakan Saksi korban Citra Melda Yuliza tidak memasak sayur kemudian setelah cekcok tersebut Terdakwa masuk kedalam kamar dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi korban Citra Melda Yuliza yang sedang menonton TV diruang tamu kemudian mengirim pesan melalui SMS kepada Terdakwa yang pada pokoknya untuk meminta Terdakwa membayar hutang emas kepada Saksi korban Citra Melda Yuliza sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membaca pesan dari Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian Terdakwa keluar dari kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza kembali cekcok akhirnya



Terdakwa kemudian melempar Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan menggunakan botol bedak namun tidak mengenai Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza bangun dari tempat tidurnya dan duduk lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban Citra Melda Yuliza dan memukul kearah kening Saksi korban Citra Melda Yuliza sebanyak dua kali, pada saat hendak melakukan pukulan yang ketiga kemudian Saksi Citra Melda Yuliza menahan pukulan Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan adanya cekikan dari Terdakwa kemudian Saksi Citra Melda Yuliza berusaha melepaskan cekikan Terdakwa dengan tangan namun tidak berhasil sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza mencoba meraih kayu yang menjadi ganjal pintu dan akhirnya memukulkan kayu tersebut kearah bahu Terdakwa sehingga cekikan Terdakwa pada leher Saksi korban Citra Melda Yuliza lepas;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza disaksikan oleh anak-anak Terdakwa dan Saksi Citra Melda Yuliza sehingga Terdakwa menyuruh anak tertuanya yakni Saksi IV untuk membawa adik-adiknya pergi kerumah Saksi Lelya;

Menimbang, bahwa setelah anak-anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa kembali cekcok mulut dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan mengatakan untuk keluar dari rumah Terdakwa namun Saksi korban Citra Melda Yuliza membalas perkataan Terdakwa untuk segera membayar hutang emas kepada Saksi korban Citra Melda Yuliza terlebih dahulu barulah Saksi korban Citra Melda Yuliza keluar dari rumah tersebut, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa kembali emosi lalu meninju paha sebelah kiri berkali-kali sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza merasa kesakitan dan berusaha mengelak dengan membelakanginya akan tetapi Terdakwa tetap memukul Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan meninju ke arah lengan kanan Saksi berulang kali, kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza berusaha berdiri dan ketika Saksi korban Citra Melda Yuliza akan berdiri kemudian Terdakwa menendang perut sampai Saksi korban Citra Melda Yuliza terhempas ke dinding beton rumah sehingga Saksi korban Citra Melda Yuliza merasakan sakit di bagian pinggul kiri, setelah melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa memaki dan mengancam Saksi korban Citra Melda Yuliza dengan kata-kata "jangan teriak-teriak, mati nanti ko ku buat dan setelah Terdakwa mengancam Saksi korban Citra Melda kemudian Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Citra Melda Yuliza di rumah dengan pergi menjemput anak-anak Terdakwa yang berada di rumah Saksi Lelya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pergi menjemput anak-anaknya kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza pergi bersembunyi di kebun kopi belakang rumah hingga keadaan aman yang sekitar pukul 02.00 WIB kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza pergi ke rumah Saksi Lelya untuk meminta pertolongan dan pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza berada di depan rumah Saksi Lelya pada saat itu kondisi rumah Saksi Lelya dalam keadaan sepi kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza memanggil Saksi Lelya hingga pintu rumah dibuka oleh Saksi Lelya dan pada saat dibuka pintu oleh Saksi Lelya kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza ada menceritakan dan menunjukan luka lebam akibat dari pukulan oleh Terdakwa sehingga dengan diceritakan dan diperlihatkan luka lebam tersebut akhirnya Saksi korban Citra Melda Yuliza dipersilakan untuk istirahat di ruang tamu hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.30 WIB atau pada saat setelah shalat subuh kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza meminta tolong kepada Saksi Lelya untuk mengantarkan Saksi korban Citra Melda Yuliza ke rumah temannya yang bernama Arnaini, beralamat di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza sampai di rumah Saksi Arnaini kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza mengetuk pintu rumah Saksi Arnaini dan dibuka oleh Saksi Arnaini dan dipersilakan masuk oleh Saksi Arnaini ke dalam rumah kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza menceritakan kepada Saksi Arnaini jika Saksi korban Citra Melda Yuliza dipukul oleh Terdakwa dan menunjukan luka-luka lebam akibat pukulan dari Terdakwa kepada Saksi Arnaini, dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian meminta tolong kepada Saksi Arnaini untuk diantarkan ke kantor polisi yakni Polsek Wih Pesam;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban Citra Melda Yuliza melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polsek Wih Pesam kemudian Saksi korban Citra Melda Yuliza dibawa ke UPTD Puskesmas Pante Raya untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat didalam surat Visum Et Repertum Nomor: 445/18/VER/2020, tanggal 30 Desember 2021 An. Citra Melda Yuliza, yang diperiksa oleh dr. Salma Susilawati menerangkan Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan : 1).

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka kening berukuran 0,3 x 2 cm, 2). Memar dibagian pinggul, 3). Luka goresan di dada kiri berukuran 2,1 cm, 4). Memar di paha kiri, 5). Memar + bengkak didengkul sebelah kanan, dan 8). Memar di bagian lengan kanan, dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan luka goresan dan memar akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa didalam persidangan berdasarkan keterangan Ahli yakni dr. Salma Susilawati mengatakan bahwa luka lebam yang ada pada tubuh Saksi korban Citra Melda Yuliza diperkirakan terjadi sekitar 11 sampai 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan dan luka-luka lebam tersebut jika dilihat dari bentuk luka lebamnya diakibatkan oleh pukulan dari benda tumpul berupa tangan dan bukan benda tumpul yang bersifat keras seperti kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas melihat perbuatan Terdakwa yang awalnya marah kepada Saksi korban Citra Melda Yuliza karena Saksi korban Citra Melda Yuliza mengirim pesan SMS yang pada pokoknya menagih hutang emas seberat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa sehingga terjadi cekcok diantara Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza lalu pada saat terjadi cekcok tersebut Terdakwa kemudian melempar botol bedak kearah Saksi korban Citra Melda Yuliza yang akhirnya terjadi perkelahian fisik dimana Terdakwa ada memukul Saksi korban Citra Melda Yuliza kearah kening dan juga mencekik leher Saksi korban Citra Melda Yuliza sehingga Saksi Citra Melda Yuliza memukul Terdakwa menggunakan kayu dan setelah Terdakwa melepaskan cekikan pada leher Saksi korban Citra Melda Yuliza kemudian Terdakwa menyuruh Saksi IV untuk membawa adik-adiknya kerumah Saksi Lelya dan setelah anak-anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah kemudian Terdakwa kembali cekcok mulut dengan Saksi korban Citra Melda Yuliza hingga Terdakwa melakukan pemukulan serta menendang badan Saksi korban Citra Melda Yuliza hingga kedinding dan menancam Saksi Citra Melda Yuliza, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi korban Citra Melda Yuliza untuk menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kuasa di dalam rumah dan ketika Terdakwa menyuruh Saksi IV pergi kerumah Saksi Lelya merupakan suatu bentuk kesengajaan yang memiliki maksud jika Terdakwa melakukan pemukulan lebih terhadap Saksi korban Citra Melda maka perbuatan tersebut tidak diketahui oleh anak-anak dan Ketika Terdakwa mengancam Saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra Melda Terdakwa memastikan jika perbuatan Terdakwa tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada keesokan paginya hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 Saksi korban Citra Melda Yuliza diperiksa oleh UPTD Puskesmas Pante Raya dan dari pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 445/18/VER/2020, tanggal 30 Desember 2021 An. Citra Melda Yuliza, yang diperiksa oleh dr. Salma Susilawati menerangkan Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, pada korban ditemukan : 1). luka kening berukuran 0,3 x 2 cm, 2). Memar dibagian pinggul, 3). Luka goresan di dada kiri berukuran 2,1 cm, 4). Memar di paha kiri, 5). Memar + bengkak didengkul sebelah kanan, dan 8). Memar di bagian lengan kanan, dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan luka goresan dan memar akibat benda tumpul dan luka-luka tersebut membuat Saksi korban Citra Melda merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Citra Melda Yuliza namun majelis hakim dengan memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menemukan fakta jika luka yang dialami oleh Saksi korban Citra Melda Yuliza timbul sekitar 11 hingga 12 jam sebelum Saksi korban Citra Melda Yuliza diperiksa oleh dokter pada UPTD Puskesmas Panteraya dan waktu tersebut merupakan waktu dimana terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi korban Citra Melda Yuliza yakni sekitar pukul 21.30 WIB dan berdasarkan uraian kronologi yang telah disampaikan oleh Saksi Citra Melda Yuliza, Saksi Lelya dan Saksi Arnaini dimana Saksi korban Citra Melda Yuliza setelah dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi korban ditinggalkan didalam rumah sehingga Saksi korban dapat bersembunyi dikebun belakang rumah lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi korban datang sendiri kerumah Saksi Lelya hingga pukul 04.30 WIB dan selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Saksi korban meminta kepada Saksi Lelya untuk mengantarkannya kerumah Saksi Arnaini dan dirumah Saksi Arnaini, Saksi korban beristirahat hingga pukul 09.00 WIB dan dari kronologi waktu tersebut Majelis Hakim tidak melihat adanya ketidaksesuaian pada cerita Saksi korban Citra Melda Yuliza dan tidak ada melihat jika luka yang ada pada Saksi korban Citra Melda Yuliza diakibatkan selain oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim berkeyakinan keseluruhan unsur "Melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 486 KUHPidana oleh karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yakni perkara Nomor 33/Pid.B/2018/PN Str putusan tanggal 5 April 2018, kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana kembali dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim akan menentukan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini maksimal ditambah sepertiga dari pidana penjara yang di ancamkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Citra Melda Yuliza Binti Amirullah mengalami cedera;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih kecil dan sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WINDRAGO G Bin M HASAN BASRI yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Bambang Wahyudi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin.